

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSAAN SELF ASSESSMENT  
SYSTEM DALAM KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah  
Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Program Studi Manajemen Perpajakan D3*



**OLEH :**

**ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR**

**NPM : 1605190038**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jln. Kapt. Muhktar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh:

NAMA : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR  
NPM : 1605190038  
PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Juli 2019

Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Pembimbing

Hj. DAHRANIE, SE., M.Si

Dekan

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Kepala SUB Bagian Umum dan  
Kepatuhan Internal KPP Pratama Binjai

Salom P. Panggabean  
NIP. 19680128 199707 1 002

SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS EKONOMI**

Jln. Kapt. Muhktar Basri No. 3 Telp. 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PAJAK  
JENJANG : Diploma III (D-III)

KETUA JURUSAN : ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : Hj.DAHRANI, SE.,M.Si

NAMA : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR  
N.P.M : 1605190038  
JURUSAN : D-III MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
	26 Mei	- Lihat pedoman magang dari PER UUKY.	
		- Utk prosedur magang harus dikawat ditaji & surat lamaran	
		- Rambu kata & kalimat yg salah	
	27 Mei	Psab II masalah bahan peneri dgn prosedur & pembayaran bahan plus	

Pembimbing

Hj.DAHRANI, SE.,M.Si

Medan, Mei 2019  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jln. Kapt. Muhktar Basri No. 3 Telp. 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : D-III MANAJEMEN PAJAK  
JENJANG : Diploma III (D-III)

KETUA JURUSAN : ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si  
DOSEN PEMBIMBING : Hj.DAHRANI, SE.,M.Si

NAMA : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR  
N.P.M : 1605190038  
JURUSAN : D-III MANAJEMEN PAJAK  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
	12 Juli	Subsaihi siswa arabia & Bimbingan - Kapulsi Praktisana	
	20 Juli	Subsaihi dibimbing.	

Pembimbing

Hj.DAHRANI, SE.,M.Si

Medan, 20 Juli 2019  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

## KATA PENGANTAR



**AssalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang penuh dengan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan PPL yang berjudul “**TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah magang pada jurusan Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan laporan PPL ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Yang Maha Suci **Allah SWT** yang telah memberikan penulis kesehatan dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan laporan tugas akhir dari awal sampai akhir.
2. Kedua orang tua penulis ayahanda **Muhammad Yunus Siregar** dan ibunda **Nur Farida Hutasuhut** yang telah memberikan dukungan moril maupun materil selama penulis mengikuti pendidikan.
3. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **H.Januri,SE MM M.Si** sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Elizar Sinambela,SE.,M.Si** sebagai Ketua Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap SE,.AK,.M.Si, CA CPAi** selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Terimakasih kepada Ibu **Hj.Dahrani,SE.,M.Si** selaku dosen pembimbing.
8. Terimakasih kepada Bapak kepala kantor **M. Ivon Indardi**, Bapak kepala sub bagian umum **Salom Parhusoran Panggabean**, Bapak kepala seksi pelayanan **Bursok Anthony Marlon** dan seluruh pegawai KPP Pratama Binjai.
9. Terimakasih untuk orang terdekat **Sherly Agustein** yang telah membantu dan memotivasi dalam penulisan laporan.
10. Terimakasih untuk kawan-kawan Manajemen Perpajakan A-pagi 2016.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

**Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,**

Medan, Juli 2019

ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR

NPM:1605190038

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan.....	1
2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	2
3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan.....	3
<b>BAB II     DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Kajian Teori.....	7
A. Pengertian Pajak.....	7
B. Fungsi Pajak.....	8
C. Teori Pajak.....	9
D. Tujuan Pajak.....	9
E. Kedudukan Hukum Pajak.....	12
F. Pengertian Wajib Pajak.....	13
2. Deskripsi Data.....	13
A. Sejarah Singkat KPP Pratama Binjai.....	13
B. Visi dan Misi KPP Pratama Binjai .....	17
C. Letak Geografi KPP Pratama Binjai.....	18
D. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	18

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan .....	23
A. Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan.....	23
B. Prosedur Kerj.....	24
C. Pembahasan dan Analisis.....	28
1. Efektifitas.....	29
2. <i>Self Assessment System</i> .....	30
3. Kualitas Pajak.....	33
4. Keterkaitan <i>Self Assessment dan kualitas paja</i> .....	37
5. Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan <i>Self Assessment System Terhadap kualitas Pajak di KPP Pratama</i> .....	38

### **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Kesimpulan.....	40
2. Saran.....	41
A. Bagi KPP Pratama Binjai.....	41
B. Akademik.....	42

### **DAFTAR PUSTAKA.....43**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG PENGALAMAN LAPANGAN**

Program Pengalaman Lapangan adalah salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang wajib diikuti dan di laksanakan oleh semua mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dengan bertujuan mahasiswa/i yang bersangkutan dapat mengembangkan dan memahami etika dalam ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan serta kegiatan dan membandingkan pengembangan ilmu pengetahuan teori yang di dapat dari kampus dengan keadaan di lapangan (kantor).

Laporan ini disusun dengan memerhatikan alokasi waktu dan tempat yang dibutuhkan. Penulis bekerja sama dengan para pegawai KPP Pratama Binjai untuk memperoleh laporan ini dengan maksimal. Kebutuhan keuangan negara yang semakin hari semakin besar dan keinginan pemerintah untuk mengupayakan penghapusan hutang luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan tugasnya untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk lebih percaya dan memahami pembayaran pajak. Dengan maksud, menambahkan pembendaharaan kas buku perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pada khususnya.

Untuk mencapai hal tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mewajibkan para mahasiswa/i pada tahap semester akhir ini untuk melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Diploma III Manajemen Perpajakan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dimana mahasiswa dapat memahami dan memperhatikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang di dapat dan dimiliki selama pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tujuannya agar lulusan dari UMSU mampu bekerja dengan baik dan professional sesuai dengan bidangnya masing-masing.

## **2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan**

Ruang lingkup adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah yang lain. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kerja yang dipraktikan langsung oleh mahasiswa/i di KPP Pratama Binjai sejak tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari 2019. Ada beberapa seksi pa KPP tersebut yaitu :Seksi Sub.Bagian Umum

- a. Seksi PDI
- b. Seksi Pelayanan
- c. Seksi Penagihan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- f. Seksi Waskon I-IV
- g. Seksi Fungsional

Disini penulis ditempatkan di seksi Pelayanan , Ruang lingkup yang dikerjakan pada seksi Pelayanan :

1. Penyuluhan perpajakan
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
3. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP)
4. Melakukan kerja sama perpajakan
5. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)

### **3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan**

Kegiatan Praktik Lapangan bertujuan untuk menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dari berbagai kegiatan yang direncanakan dalam perusahaan atau industri sehingga dapat menerapkan apa yang diperolehnya di bangku perkuliahan agar sesuai dengan tuntutan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama menjalankan Program Pengalaman Lapangan. Hal ini diharapkan dapat menjadi bekal dan pengalaman yang sangat penting dan bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang. Dengan pelaksanaan PPL ini mahasiswa/i pun akan mengetahui sejauh mana perbedaan antara pengalaman yang diperoleh selama kegiatan PPL dan manfaat dari kegiatan tersebut. Yang akan menambah wawasan ilmu, kepercayaan diri, serta rasa tanggung jawab yang besar dalam melakukan sebuah pekerjaan.

Berikut tujuan dari pelaksanaan PPL:

1. Sebagai sarana perbandingan yang akurat antara ilmu dan keterampilan yang di dapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja.
2. Memberikan sebuah bentuk pengalaman yang sangat nyata secara permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pekerjaan.
3. Mempersiapkan kemampuan dan meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa/i sebelum menghadapi dunia kerja secara pengetahuan teoritis maupun praktik di lapangan, sehingga nantinya mahasiswa/i tidak kaku dalam hal berkomunikasi, berpenampilan, serta bersopan santun dalam hal apapun untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik.
4. Melatih mahasiswa/i untuk dapat bekerja sama dan pergaulan yang luas dengan para pekerja yang professional sebagaimana yang diharapkan.
5. Sebagai salah satu syarat kurikulum dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
6. Untuk mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di perusahaan. Proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana tenaga kerja, kedisiplinan, dan keselamatan kerja.
7. Membandingkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan di perusahaan.

Manfaat Program Pengalaman Lapangan yaitu sebagai berikut :

**a. Bagi mahasiswa**

1. Sebagai sarana penulis untuk mempraktikkan teori-teori dengan asar hukum yang diperoleh selama menjalani pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam PPL.
2. Mahasiswa/i dapat memahami gambaran umum tentang perusahaan dan instansi pemerintah.
3. Dapat menganalisis hambatan yang muncul pada penerimaan pajak terkait dengan pengawasan dan konsultasi perpajakan.
4. Merupakan kesempatan yang baik untuk dapat mengaplikasikan pengetahuan teori yang di peroleh di bangku kuliah untuk di bandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
5. Mahasiswa/i secara tidak langsung membantu pekerjaan pada perusahaan ataupun instansi pemerintah PPL.
6. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa/i Diploma III Manajemen Perpajakan dan mempererat kerja sama antara akademi dengan kantor KPP atau instansi lainnya.

**b. Bagi Universitas**

1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui Program pengalaman Lapangan.
2. Terjalannya kerja sama “bilateral” antara Universitas dengan Perusahaan.
3. Program Pengalaman Lapangan sebagai ajang mempromosikan keberadaan akademik ditengah-tengah dunia kerja.

**c. Bagi perusahaan**

1. Perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Perusahaan dapat memberikan dan pengetahuan kepada mahasiswa/i tentang keadaan dunia kerja.

## BAB II

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### 1. KAJIAN TEORI

##### A. PENGERTIAN PAJAK

Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu dengan yang lainnya, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar Pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang , kita menggunakan patokan **Undang-Undang no.28 Tahun 2007 tentang perpajakan.** Dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan : Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Menurut Pror.Dr.H.Rochmat Soemitro SH** yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

**Menurut Leroy Beaulieu** yaitu bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak adalah iuran atau kontribusi rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan public untuk membayar pengeluaran umum.

## **B. Fungsi Pajak**

### **1. Fungsi Anggaran (Budgeter)**

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

### **2. Fungsi Mengatur (Regulasi)**

Pajak merupakan alat ukur melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan social dan ekonomi.

### **3. Fungsi Pemerataan (Distribusi)**

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

### **4. Fungsi Stabilitas**

Pajak berfungsi untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi dan deflasi.

### **C. Teori Pajak**

Berikut landasan teoritik diselenggarakan pemungutan pajak

1. *Teori Asuransi*, Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak-hak rakyat karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibatkan premi asuransi atas jaminan perlindungan.
2. *Teori Kepentingan*, Beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu warga. Makin besar kepentingannya, ya..makin besar juga pajaknya.
3. *Teori Daya Pikul*, Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya. Pendekatan untuk mengukur daya pikul : a). Unsur Obyektif; besarnya penghasilan. b). Unsur subyektif; besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.
4. *Teori Bakti*, Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga Negara yang berbakti, maka rakyat haarus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga.
5. *Teori Asas Daya Beli*, Menurut teori ini pajak adalah penarikan daya beli masyarakat, maka akibat dari pemungutan pajak harus merupakan pemeliharaan kesehjatraan.

### **D. Tujuan Pajak**

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara yaitu:

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.

3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. Untuk modifikasi pola investasi.
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse,1971) dalam (Muchlis,2002)

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlakukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko,1986) didasarkan pada :

1. Prinsip kesamaan / keadilan (equity)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.

2. Prinsip Kepastian (certainty)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.

3. Prinsip Kecocokan / Kelayakan (convenience)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

#### 4. Prinsip Ekonomi (economy)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Fungsi pajak Mardiasmo (2000) dalam bukunya yang berjudul “perpajakan” adalah sebagai berikut :

##### a. Fungsi Budgeter

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

##### b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke seluruh produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengaturan berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan social ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan pembelanjaan Negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas Negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

#### **E. Kedudukan Hukum Pajak**

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lain.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Rinciannya :

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)
- c. Hukum Pajak
- d. Hukum Pidana

Hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan sendiri yang terlepas dari hukum administrasi negara dengan alasan tugas hukum pajak bersifat berbeda dengan hukum administrasi negara.

3. Hukum pajak berkaitan dengan Hukum Perdata.
4. Hukum Pajak dapat secara langsung di gunakan sebagai politik perekonomian.
5. Hukum Pajak memiliki ketentuan dan istilah-istilah yang khas untuk bidang tugasnya.

## **F. Pengertian Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 ayat 2 UU KUP) atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## **2. DESKRIPSI DATA**

### **A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai**

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kotamadya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a) KPP Medan Utara
- b) KPP Medan Timur
- c) KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- a) KPP Medan Utara
- b) KPP Medan Timur
- c) KPP Medan Barat
- d) KPP Medan Binjai

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi :

- a) KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- b) KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- c) KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan.
- d) KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan.
- e) KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan.
- f) KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai.

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a) Kotamadya Binjai
- b) Kabupaten Langkat
- c) Kabupaten Deli Serdang
  - 1) Kecamatan Labuhan Deli
  - 2) Kecamatan Sunggal
  - 3) Kecamatan Pancur Batu
  - 4) Kecamatan Hamparan Perak
  - 5) Kecamatan Sibolangit
  - 6) Kecamatan Kutalimbaru
  - 7) Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a) Kotamadya Binjai
  - 1) Kecamatan Binjai Timur
  - 2) Kecamatan Binjai Kota
  - 3) Kecamatan Binjai Utara
  - 4) Kecamatan Binjai Barat
  - 5) Kecamatan Binjai Selatan
  
- b) Kabupaten Langkat
  - 1) Kecamatan Pangkalan Susu
  - 2) Kecamatan Gebang
  - 3) Kecamatan Hinai
  - 4) Kecamatan Secanggang
  - 5) Kecamatan Sawit Seberang
  - 6) Kecamatan Babalan
  - 7) Kecamatan Sei Lapan
  - 8) Kecamatan Stabat
  - 9) Kecamatan Sirapit
  - 10) Kecamatan Binjai
  - 11) Kecamatan Besitang
  - 12) Kecamatan Tanjung Pura
  - 13) Kecamatan Wampu
  - 14) Kecamatan Pematang Jaya
  - 15) Kecamatan Brandan Barat
  - 16) Kecamatan Kuala
  - 17) Kecamatan Selesai

- 18) Kecamatan Bahorok
- 19) Kecamatan Kutambaru
- 20) Kecamatan Sei Bingai
- 21) Batang Serangan
- 22) Kecamatan Walapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sedangkan untuk Kabupaten Langkat diserahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

#### **B. Visi dan Misi KPP Pratama Binjai**

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yaitu:

##### 1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

“Menjadi Kantor Pelayanan penghimpun pajjak Negara terbaik di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I”.

##### 2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

- a. Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai- nilai Kementerian Keuangan.
- b. Menyelesaikan Fungsi Administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang -Undang Perpajakan secara adil.
- c. Memberikan pelayanan perpajakan terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat,

### **C. Lokasi Geografi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai terletak di Jalan Jambi Nomor 1 Rambung Barat, Binjai Selatan. Kantor ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan pemberian pelayanan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Binjai dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas Kepala Kantor, Sub Bagian Umum, dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi.

### **D. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

#### **1. Kedudukan**

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai terletak pada jalan Jambi No. 1, Binjai.

#### **2. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPh BM, PBB dan Pajak Tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi:

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
  - 1) Penyuluhan Perpajakan
  - 2) Pelaksanaan Registrasi Wajib Pajak
  - 3) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
  - 4) Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
  - 5) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
  - 6) Pelaksanaan Konsultasi Perpajakan
  - 7) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
  - 8) Pembetulan ketetapan pajak
  - 9) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah:

##### **a. Subbagian Umum**

Subbagian Umum memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

##### **b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

**c. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

**d. Seksi Penagihan**

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

**e. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal**

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

**f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan**

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

**g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, memproses surat keterangan fiskal, Surat Keterangan Bebas, dan proses administrasi surat lainnya.

**h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II**

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

**i. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Nama dan Jabatan Pegawai Kpp Pratama Binjai

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
<b>Kepala Kantor</b>	M. IVON INDARDI
<b>Kasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi</b>	RONDANG FRISCA LUNARSI
<b>Kasi Seksi Pelayanan</b>	BURSOK ANTHONY MARLON
<b>Kasi Seksi Penagihan</b>	JUNJUNGAN SIHOMBING
<b>Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I</b>	MADONG SITANGGANG
<b>Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi II</b>	AGUST FIRMANDO
<b>Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi III</b>	ERIK MANSON AMBARITA
<b>Kasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV</b>	TULUS MULYONO
<b>Kasi Seksi Pemeriksaan</b>	JAULIMAN PURBA
<b>Kasi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan</b>	SAHRUL ALAM
<b>KaSubbagian Umum dan Kepatuhan Internal</b>	SALOM PARHUSORAN PANGGABEAN
<b>Supervisor Pemeriksa</b>	LEOPOLD PURBA

Sumber: KPP Pratama Binjai,2019

### **3. PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

Berdasarkan persetujuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, maka penulis melaksanakan Program Pengalaman lapangan yang terhitung mulai tanggal 01 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dengan jam kerja pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan yang penulis lakukan di KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jalan Jambi No.1, Rambung Barat, Binjai. Memberikan hasil dan temuan yang dapat penulis pelajari dari praktikkan selama Program Pengalaman Lapangan.

Selama melakukan Program Pengalaman Lapangan penulis di tempatkan di bagian seksi Pelayanan. Dan peserta PPL harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang di sampaikan Sub Bagian Umum.

#### **A. Bentuk Kegiatan Program Pengalaman Lapangan**

Adapun bentuk kegiatan Program Pengalam Lapangan yang penulis lakukan selama ditempatkan di KPP Pratama Binjai di bagian Pelayanan, sebagai berikut :

1. Melayani dalam pembuatan gmail dan Efin.
2. Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan SPT-tahunan secara e-FILLING.
3. Melayani Wajib Pajak dalam pembuatan e-BILLING.
4. Mendistribusikan surat NE (non efektif) ke bagian TPT dalam pengaktifan kartu NPWP.
5. Mengikuti BIMTEK pengisian SPT tahunan secara e-FILLING ASN PEMDA LANGKAT at. Gedung Pola Kantor Bupati Langkat.

6. Membantu Wajib Pajak dalam menyusun atau melengkapi berkas untuk pelaporan Wajib pajak.

## **B. Prosedur Kerja**

Adapun penjelasan prosedur selama kegiatan tersebut, sebagai berikut:

1. Melayani dalam pembuatan E-mail dan EFIN

Pegawai bagian pelayanan memberikan tugas untuk melayani wajib pajak mendaftar akun gmail dan efin. Nomor urut Wajib Pajak dipanggil oleh siswi PKL SMK untuk menuju meja pelayanan penulis sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal yang dapat dibantu. Apabila Wajib Pajak menginginkan pendaftaran E-mail, mempersilahkan Wajib Pajak untuk duduk dan meminta wajib pajak untuk memperlihatkan identitas seperti nomor Hp dan KTP. Setelah E-mail sudah bisa digunakan, selanjutnya penulis melakukan pembuatan EFIN menggunakan gmail dan beberapa berkas seperti fotocopy KTP dan NPWP yang terlampir dalam formulir pembuatan EFIN. Penulis melakukan pengisian data Wajib Pajak pada aplikasi EFIN dan menunggu untuk pencetakan bukti berbentuk hardcopy oleh siswi PKL SMK. Lalu menyerahkan surat terima pembuatan Efin dengan Wajib Pajak dan mengarsipkan pertinggal untuk berkas.

2. Melayani Wajib Pajak dalam pelaporan SPT-tahunan secara e-FILING.

Pegawai dibagian Pelayanan mengarahkan Wajib Pajak yang memiliki bukti potong 1721 A1 dan 1721 A2 ke meja pelayanan penulis. Mempersilahkan duduk sembari perkenalan. Menanyakan kembali tujuan awal kedatangan Wajib Pajak yaitu untuk Pelaporan SPT Tahunan atau

lainnya, Melakukan pelayanan pengisian secara E-Filing di web DJP ONLINE. Melakukan pendampingan pengisian SPT dengan melihat bukti potong dan beberapa data langsung dari WP. Mengirim SPT apabila sudah melakukan pengisian secara ketentuan perpajakan yang berlaku dan persetujuan dari Wajib Pajak.. Pengiriman SPT berhasil jika sudah mendapatkan verifikasi dari gmail dan terkirim di arsip akun DJP Online. Melakukan printing bukti pelaporan dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.

3. Melayani Wajib Pajak dalam pembuatan e-BILLING.

Pegawai memberikan tugas untuk mendampingi Wajib Pajak yang memiliki masalah pembayaran pajak terhutang dari adanya penghasilan. Penulis sebelumnya sudah disuruh untuk mengisi Neraca Keuangan yang akan dibayarkan. Setelah menanyakan perihal jumlah pajak yang terutang kepada wajib pajak dan menulis secara manual di lampiran tabel yang sudah disediakan. Setelah selesai ditulis dan langsung menemui pegawai yang menyuruh. Pegawai menyerahkan pembuatan kode e-BILLING kepada penulis dengan arahan dan pengawasannya. Mempersilahkan Wajib Pajak Untuk duduk sembari penulis membuat kode e-BILLING. Setelah mendapatkan kode e-BILLING, penulis mendampingi untuk pembayaran di kantor pos yang ada di KPP Pratama Binjai. Setelah melakukan pembayaran, penulis dan wajib Pajak menemui Pegawai yang selanjutnya akan di asistensi Pegawai yang tersebut, Dan penulis kembali ke meja pelayanan sebelumnya.

4. Mendistribusikan surat NE (Non Efektif) ke bagian TPT dalam pengaktifan kartu NPWP.

Di beberapa kesempatan Pelayanan, penulis menemukan wajib pajak yang memiliki NPWP yang sudah NE atau sudah di blokir. Menanyakan ke Wajib Pajak sudah berapa lama tidak melaporkan kewajiban Perpajakannya. Mempersilahkan wajib pajak untuk duduk dan menunggu selama penulis melaporkan ke Pegawai yang bertugas. Pegawai men-check kembali profil Wajib Pajak di SIDJP. Setelah pegawai tidak mendapatkan pelanggaran serius maka pegawai membuat surat pengaktifan kembali yang ditujukan ke TPT. Memanggil Wajib Pajak untuk menuju TPT dalam hal penyampaian surat pengaktifan kembali. Setelah adanya pengaktifan kembali dari TPT. Wajib Pajak bersama penulis kembali ke ruang penerimaan SPT tahunan untuk memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan minimal 2 tahun sebelumnya. Penulis akhirnya menyarankan wajib pajak tersebut ke meja pelayanan yang diisi pegawai karna masih banyak permasalahan diluar koridor penulis untuk pelaporan dan menjawab pertanyaan dari wajib pajak.

5. Mengikuti BIMTEK pengisian SPT tahunan secara e-FILLING ASN PEMDA LANGKAT at. Gedung Aula Kantor Bupati Langkat.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, KPP Pratama Binjai mengadakan BIMTEK yang berlokasi tepat di Kantor Bupati Langkat yang mana tujuannya untuk seluruh ASN di PemDa langkat. Penulis mendapatkan tugas di hari pertama bersama 4 rekan PPL dan juga Pegawai dalam kegiatan tersebut. Tidak jauh berbeda dengan kegiatan

kerja di kantor, Disini para Pegawai dan penulis melakukan pendampingan dalam pengisi SPT Tahunan secara e-Filing mulai dari pembuatan gmail, cetak efin kembali dan kewajiban perpajakan lainnya dalam ruang lingkup e-Filing. Dari awal memulai kegiatan memang sudah ada hambatan-hambatan kecil yang memperlambat seperti kurangnya konektivitas sinyal dalam ruangan Aula tersebut. Tapi tidak menyurutkan semangat para pegawai dan penulis dalam menunggu kedatangan para Wajib Pajak ASN PemDa Langkat. Setelah waktu mendekati jam 15.00, kegiatan akhirnya ditutup dengan sesi foto bersama pegawai. Dan selanjutnya kembali menuju KPP Pratama Binjai, Sesampainya disana melanjutkan kegiatan seperti biasanya di Pelayanan sampai menunggu untuk jam istirahat kantor.

6. Membantu Wajib Pajak dalam menyusun atau melengkapi berkas untuk pelaporan Wajib pajak.

Pegawai yang sedang bertugas menyuruh untuk melakukan pendampingan Wajib Pajak dalam pelengkapan berkas karna kurangnya lampiran-lampiran seperti Neraca keuangan, pelampiran formulir bukti potong, dan kekurangtahuan terhadap kewajiban perpajakan lainnya, Dalam Sebulan masa PPL penulis berkesempatan mendapat tugas dalam melihat dan memeriksa segala berkas pelaporan yang akan digunakan dalam tahap penyampaian SPT Tahunan, tentunya dengan arahan serta pengawasan pegawai yang memberi tugas maupun peraturan-peraturan Perpajakan yang berlaku.

Demikianlah penjelasan prosedur-prosedur kegiatan pekerjaan yang ada dibagian Pelayanan khususnya pada saat Pelaporan SPT Tahunan.

Dari semua kegiatan diatas, penulis dapat lebih mengetahui tata cara kerja dan tahap pekerjaan yang ada pada saat Pelayanan SPT Tahunan. Setelah itu lebih mengenal bagian-bagian yang ada di KPP Pratama Binjai. Mengetahui tahap-tahap mulai dari pembuatan gmail dan efin, Pengisian SPT secara online melalui e-Filing, berkas pelaporan apa saja yang digunakan dan cara pelaporan serta semua proses di bagian Pelayanan khususnya penerimaan SPT Tahunan.

### **C. Pembahasan**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat dominan. Pada saat ini kemandirian suatu negara dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dan penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pendapatan dari sektor pajak sangat dibutuhkan, bahkan pemerintah berupaya agar penerimaan dari sektor pajak dapat terus meningkat dari tahun ketahun, karna sector pajak merupakan sumber devisa negara pertama. Pajak penghasilan merupakan beban yang timbul karena diberlakukannya peraturan pajak kepada dunia usaha. Dan beban pajak tersebut merupakan pos yang jumlahnya kadang kala cukup material yang dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan maupun pribadi. Tidak hanya dari beban pajak penghasilan yang harus dilaporkan kadang dalam pelaporannya cukup membuat si wajib pajak enggan untuk datang datang membayar pajak.

Perpajakan di Indonesia mulai tahun 1984 menganut selfs assessment system yang mana pemungutan pajak yang hendak diusung meliputi hak dan kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada wajib pajak sendiri. Dalam hal ini, ada beberapa yang membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dari system pelaporan maupun pelayanan yang belum prima dari pihak Direktorat Jendral Pajak.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun tugas akhir dengan judul **“TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN SELFS ASSESMENT SYSTEM DALAM KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN”**.

## **1. EFEKTIFITAS**

Menurut Mardiasmo (2009;134) Efektivitas adalah tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya, maka dikatakan efektif. Kemudian pengertian efektivitas juga dikemukakan oleh sumaryadi (2005;105) yaitu keefektivan sebuah organisasi dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai sasaran yang ditentukan. Efektivitas dapat dilihat dari pencapaiannya secara operatif dan operasional. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang di harapkan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 1995:61). Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

## **2. SELFS ASSESMENT SYSTEM**

*Self Assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *self assessment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi, *self assessment system* adalah suatu sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada dasarnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban Wajib Pajak pada akhir tahun pajak.

Hakikat *Self Assessment System* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pada sistem ini, masyarakat Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan :

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/ kantorpos.
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Tata cara pemungutan pajak dengan *self assessment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana, penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak Menurut Rimsky K. Judisseno selanjutnya dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano, menjelaskan bahwa: "*Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan". (2010:102)

*Self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harusnya dibayarkan. Adapun ciri *self assessment system*, yaitu:

- a. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- b. Wajib pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
- c. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan, melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan perpajakan.

### 3. KUALITAS PAJAK

Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Definisi kualitas pelayanan yang ditulis Lewis dan Baums yang dikutip oleh Lena Elitan, Ph.D dan Lina Anatan, Msi menjelaskan bahwa: “Kualitas layanan merupakan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, jadi kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian pelanggan tersebut membagi harapan pelanggan”. (2007:25).

Rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan umum yang sederhana Pelayanan umum berkualitas apabila pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan mudah dipenuhi pelanggan. Tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempatan.
- b. Pelayanan umum yang terbuka Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan mengharapkan imbalan dari pelanggan. Standar pelayanan harus diumumkan, ditempel pada pintu utama kantor.
- c. Pelayanan umum yang lancar Untuk menjadi lancar diperlukan sarana yang menunjang kecepatan dalam menghasilkan *output*.

- d. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat Yang dimaksud tepat di sini adalah tepat arah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jawaban, dan tepat dalam memenuhi janji. Misal kantor pelayanan pajak dalam melakukan penagihan pajak tepat pada waktu wajib pajak memiliki uang.
- e. Pelayanan umum yang lengkap berarti tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat menjamin pelayanan berkualitas harus didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.
- f. Pelayanan umum yang wajar berarti tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah, tidak dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya sehingga tidak memberatkan pelanggan.
- g. Pelayanan umum yang terjangkau Dalam memberikan pelayanan, uang retribusi dari pelanggan yang diberikan harus dapat dijangkau oleh pelanggan.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

Di samping itu, juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Karante seperti yang dikutip Siti Kurnia Rahayu menjelaskan bahwa: “Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak” (2010: 28)

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah:

- (1) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi.
- (2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- (3) Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) No. 81 tahun 1993 mengartikan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan dilingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pajak merupakan produk pelayanan dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah

pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain. Hal ini disebabkan karena adanya sistem perpajakan yang disebut *Self assessment system*.

Unsur-unsur yang terkandung dalam sistem tersebut adalah

- a) Unsur otomatis, di mana Wajib Pajak akan secara otomatis menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang terhutang dalam suatu periode tertentu.
- b) Unsur ditegakannya hukum di mana adanya sifat dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi jika undang-undang dan peraturan yang mengaturnya dilanggar.
- c) Unsur kekuasaan di mana kekuasaan dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya semua hukum dan peraturan.

Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self assessment* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak. Salah satu langkah penting yang dilakukan DJP sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara.

Apabila setiap pegawai DJP dapat memaknai bahwa bekerja adalah memberikan pelayanan untuk memuaskan stakeholder maka setiap pekerjaan baik yang berkaitan dengan tuntutan Negara akan dapat mengoptimalkan harapan dan

tujuan Negara. Wajib Pajak sebagai pihak yang dilayani oleh institusi DJP dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk kepentingan Negara dan dapat menentukan tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh instansi memiliki hak-hak yang harus diperhatikan yaitu:

1. Diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur dan hormat.
2. Mendapatkan jawaban atas permintaan mereka dengan cepat dan pasti.
3. Mendapat pelayanan yang tepat waktu.
4. Berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan.

#### **4. KETERKAITAN SELFS ASSESMENT SYSTEM DENGAN KUALITAS PAJAK**

Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap Wajib Pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip *self assesment system*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan. Perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assesment* menjadi *self assesment*, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak selain itu, upaya yang dilakukan oleh DJP dalam meningkatkan Efektifitas Penerimaan Pajak yaitu dengan pelaksanaan Modernisasi Administrasi Perpajakan. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan usaha untuk mendapatkan serta mencapai

target yang telah ditetapkan. Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab dalam Modernisasi Administrasi Perpajakan, maka usaha untuk mencapai target pajak mudah tercapai. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan, kesadaran dan kepercayaan masyarakat serta kualitas pelayanan pajak bagi Wajib Pajak. Usaha ini mengharapakan penerimaan pajak akan meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan atau bahkan bisa melampaui targetnya.

#### **5. Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment Terhadap Kualitas Pajak di KPP Pratama Binjai**

Dalam masa tahun pajak 2018 yang mulai pelaporannya diterima dari berakhir nya tahun pajak yaitu awal 2019 sampai bulan 3 untuk SPT tahunan Pribadi dan akhir bulan 4 untuk Badan. Penulis Berkesempatan dapat mengikuti Program Pengalaman Lapangan yang mana dapat melihat langsung dan mendampingi WP dalam proses *self assessment*. Dalam proses pelaporan tersebut, WP sangat nyaman dengan adanya care dari pegawai maupun pendampingan penulis, secara tidak langsung meningkatkan *Kualitas Pajak* dalam KPP Pratama Binjai. *Kualitas pajak* dapat dinilai dengan pelaksanaannya tidak menyulitkan,tidak banyak seluk-beluknya,adanya care dari pegawai dan tidak mencari kesempatan dalam kesempatan. KPP Pratama Binjai sudah melakukan Pelayanan yang Terpadu dan menjunjung Integritas yang sangat tinggi dalam setiap proses perpajakan.

Dari segi tempat pelayanan KPP Pratama Binjai sudah dapat memberikan kenyamanan,keamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat dikur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang

memuaskan, dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan sikap yang dapat dipercaya yang dimiliki oleh para pegawai KPP Pratama Binjai.

Dengan kepedulian nyata yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai seperti membuka pojok pajak, BimTek dan sosialisasi di berbagai daerah-daerah serta selalu mementingkan kualitas pelayanan yang prima kepada wajib pajak dalam pengoptimalan penerimaan Negara. Terbukti dengan pelayanan prima KPP Pratama Binjai dapat mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak *selfs assessment* yang tinggi berdasarkan Pengembalian SPT PPh dapat menembus angka 104,25 %, Yang disimpulkan bahwa pelayanan yang prima dan yang berkualitas dan berintegritas dapat meningkatkan kepatuhan sukarela yang tinggi . Dengan Kata lain, *selfs assessmen Systemt* dan pelayanan yang prima dapat membuat membuat kualitas pajak sudah terpenuhi. Berarti efektifitas dari *selfs assessment system* sudah terpenuhi dengan terlaksananya semua tugas pokok dalam Penerimaan pelaporan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam penerimaan pengembalian SPT tidak melebihi waktu yang ditetapkan dan tentunya adanya usaha atau partisipasi aktif dari Pegawai KPP Pratama binjai dalam Sosialisasi ke daerah-daerah yang jauh maupun pelosok-pelosok.

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Hakikat *self assessment system* adalah penetapan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada system Ini, masyarakat diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan kewajiban perpajakan. Dalam meningkatkan pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Binjai mengutamakan integritas yang tinggi dan pelayanan yang prima. Sehingga sangat berpengaruh dengan antusiasme masyarakat yang besar. Terlihat dari penerimaan SPT Tahunan KPP Pratama binjai sudah mencapai 104,25 %. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kualitas pelayanan yang prima dapat meningkatkan penerimaan SPT secara e-Filling dan adanya jemput bola oleh pegawai KPP Pratama Binjai untuk mendapatkan penerimaan SPT yang tinggi. Pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang- undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Prosedur-prosedur dalam melayani berbagai tugas dibidang pelayanan penerimaan SPT Tahunan, antara lain melaakukan pembuatan email dan eFin, melayanai wajib pajak dalam pelaporan SPT secara e-Filling, pembuatan e-Billing, dan beberapa kesempatan melayani pendistribusian surat pengaktifan

kembali NPWP serta mengikuti BimTek di Gedung Aula Kantor Bupati Langkat.

3. Efektifitas Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Modernisasi Administrasi Pajak secara bersama-sama dan berkesinambungan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme kedatangan wajib pajak dari berbagai instansi swasta maupun negeri, sehingga menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan *Self Assessment System* dan Modernisasi Administrasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Perpajakan.

## **2. SARAN**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut :

### **Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai**

1. Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh KPP Pratama Binjai untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self assessment* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak.
2. Memperbanyak kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mempermudah upaya Sosialisasi Modernisasi Administrasi Perpajakan dan diharapkan akan meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak diiringi peningkatan Efektivitas Penerimaan Pajak Tahunan.

3. Tetap melakukan sosialisasi dengan adanya program seperti BimTek dan Pojok Pajak, secara langsung dapat mengedukasi masyarakat agar tau pajak dan lebih sadar akan manfaatnya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara

#### **AKADEMIK**

1. Bagi penulis selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan faktor-faktor lain yang dapat digunakan untuk melihat pengaruhnya Kualitas Pelayanan Pajak seperti penelitian maupun pengujian secara langsung dan bertahap supaya dapat memperoleh data yang lebih akurat.
2. Penulis selanjutnya bisa menambahkan pembahasan lain selain keterkaitan antara *Self Assessment System* dan Modernisasi Administrasi Perpajakan yang bisa berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak. Selain itu bisa mengeksplorasi pencapaian efektifitas pelaksanaan *Self Assessment System* agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jendral Pajak
3. Mengingat keterbatasan penulis dalam hal waktu yang tersedia, maka disarankan kepada penulis selanjutnya untuk lebih aktif dalam pencarian dan pengumpulan data agar dapat menyempurnakan laporan Program Pengalaman Lapangan dengan data yang lebih dari cukup dan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2016 , **Buku Pedoman Magang Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

[repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67717/Chapter%20II.pdf?...3...](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67717/Chapter%20II.pdf?...3...)

<http://www.eduspensa.id/pengertian-pajak/>

[tedhykoenala.blogspot.com/2016/01/teori-dan-konsep-dasar-perpajakan.html](http://tedhykoenala.blogspot.com/2016/01/teori-dan-konsep-dasar-perpajakan.html)

[abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/07/tujuan-dan-fungsi-pajak.html](http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/07/tujuan-dan-fungsi-pajak.html)

[journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/download/651/565/](http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/wahana-akuntansi/article/download/651/565/)

[elib.unikom.ac.id/download.php?id=148809](http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=148809)

## Daftar Gambar



- ✓ Menerima pengajuan permohonan wajib pajak dalam pembuatan gmail dan eFin.



- ✓ Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak tentang prosedur pelaporan SPT secara e-Filing.



- ✓ Menerima pelaporan SPT dan menjelaskan pada Wajib pajak tentang prosedur pengisian SPT secara e-Filing di BimTek



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

JALAN JAMBI NO. 1, RAMBUNG BARAT, BINJAI; KODE POS 20722  
TELEPON (061) 8820407; FAKSIMILE (061) 8829724; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR KET- **47** /WPJ.01/KP.0101/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Erik Manson Ambarita  
NIP : 19751216 199602 1 002  
pangkat / golongan : Pembina/ IVa  
jabatan : Plh. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
unit kerja : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Ananda Try Alfazri Siregar  
NPM : 1605190038  
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

adalah benar telah menjalan Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama Binjai pada Maret Tahun 2019.

Demikian disampaikan dan terima kasih. Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Binjai, 17 Juli 2019  
Plh. Kepala Subbagian Umum dan  
Kepatuhan Internal,

Erik Manson Ambarita  
NIP 19751216 199602 1 002

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA  
D3 MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

**DAFTAR HADIR**

N A M A : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR  
 N P M : 1605190038  
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK  
 TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

No	Hari/Tanggal	PAGI				SIANG				KET
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1	Jumat/ 1-2-2019	09.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
2	Senin/ 4-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
3	Rabu/ 6-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
4	Kamis/ 7-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
5	Jumat/ 8-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
6	Senin/ 11-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
7	Selasa/ 12-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
8	Rabu/ 13-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
9	Kamis/ 14-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
10	Jumat/ 15-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
11	Senin/ 18-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
12	Selasa/ 19-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
13	Rabu/ 20-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
14	Kamis/ 21-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
15	Jumat/ 22-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
16	Senin/ 25-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
17	Selasa/ 26-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
18	Rabu/ 27-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	
19	Kamis/ 28-2-2019	08.00	0	12.00	0	13.00	0	17.00	0	

Medan, 28 Februari 2019  
 KPP Pratama Binjai  
 Kasi Seksi Pelayanan



(BURSOK ANTHONY MARLON)

**LEMBAR PENILAIAN  
PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN  
MAHASISWA D3 MANAJEMEN PAJAK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
(UMSU)**

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR  
 NPM : 1605190038  
 TEMPAT PPL : KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10-100)	RATA-RATA	KETERANGAN
1. Kompetensi Profesional a. KUP/PPSP/PP b. PPh OP c. PPh Badan d. Pemotongan/Pemungutan e. PPN/PPnBM/PTLL f. PBB/BPHTB	95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95	95 .....	Nkpr
2. Kompetensi Personal a. Kedewasaan/kematangan berfikir dan bertindak b. Tanggung jawab c. Kejujuran d. Kemandirian sikap e. Disiplin f. Antusiasme kerja g. Atensi terhadap pekerjaan	95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95 ..... 95	95 .....	Nkp
3. Kompetensi Sosial a. Intensitas komunikasi b. Kerja sama	95 ..... 95	95 .....	Nks

\*Lembar penilaian oleh Instansi/ kantor/ Perusahaan

Binjai, 28 Februari 2019  
 KPP Pratama Binjai  
 Kasi Seksi Pelayanan

Nilai Praktek (NP)

$$NP = \frac{5 \text{ Nkps} + 3 \text{ Nkp} + \text{Nks}}{10}$$

  
 (BURSOK ANTHONY MARLON)

**PROGRAM MAGANG MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**(UMSU)**

---

**AGENDA HARIAN**

NAMA : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR

NPM : 1605190038

TEMPAT MAGANG : KPP PRATAMA BINJAI

NO	TGL	URAIAN PEKERJAAN	KWANTUM	PARAF
1	JUMAT 01/02/2019	-Perkenalan dengan pegawai KPP Pratama Binjai Sub Bagian Umum Dan Pelayanan -Pembagian untuk mendapatkan Jobdesk -Penempatan pekerjaan		
2	SABTU 02/02/2019	LIBUR UMUM		
3	MINGGU 03/02/2019	LIBUR UMUM		
4	SENIN 04/02/2019	-Mendengarkan arahan Asisstent Representative (AR) memberikan tutorial pengisian E-FILLING -Membantu WP membuat g- mail dan pengisian SPT 1770 S secara E-FILLING		

5	SELASA 05/02/2019	LIBUR IMLEK		
6	RABU 06/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin		
7	KAMIS 07/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin		
8	JUMAT 08/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING untuk WP PPh OP		
9	SABTU 09/02/2019	LIBUR UMUM		
10	MINGGU 10/02/2019	LIBUR UMUM		
11	SENIN 11/02/2019	-BIMTEK pengisian SPT tahunan secara E-FILLING ASN PEMDA LANGKAT at. GedungPola Kantor Bupati Langkat		
12	SELASA 12/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING		

		-Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING untuk PPh OP		
13	RABU 13/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin		
14	KAMIS 14/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin		
15	JUMAT 15/02/2019	-BIMTEK pengisian SPT tahunan secara E-FILLING ASN PEMDA LANGKAT at. Gedung Pola Kantor Bupati Langkat		
16	SABTU 16/02/2019	LIBUR UMUM		
17	MINGGU 17/02/2019	LIBUR UMUM		
18	SENIN 18/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin		
19	SELASA 19/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin		

		-Membuat E-BILLING		
20	RABU 20/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING		
21	KAMIS 21/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING		
22	JUMAT 22/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING		
23	SABTU 23/02/2019	LIBUR UMUM		
24	MINGGU 24/02/2019	LIBUR UMUM		
25	SENIN 25/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING		
26	SELASA 26/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT		

		secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING		<i>f</i>
27	RABU 27/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING		<i>f</i>
28	KAMIS 28/02/2019	-Membantu WP membuat gmail -Membantu WP pengisian SPT secara E-FILLING -Membantu WP membuat efin -Membuat E-BILLING		<i>f</i>

Medan, Februari 2019

KPP Pratama Binjai

Kepala Seksi Pelayanan



(BURSOK ANTHONY MARLON)



**LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL MAHASISWA D3  
MANAJEMEN PERPAJAKAN FAK. EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**LEMBAR PENILAIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN**

NAMA : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR  
NPM : 1605190038  
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA BINJAI

NO.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika/Teknis Penulisan	90	
2.	Uraian/Deskripsi	85	
3.	Pembahasan/Analisis dan Kesimpulan	85	

Medan,.....2019

Dosen Pembimbing

(Hj.DAHRANI, SE.,M.Si)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

Nama : ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR  
Tempat/Tanggal lahir : Sipirok/ 08 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat Rumah : Jl. Pasar Siborang Hutasuhut Sipirok Tap-Sel  
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara

### Nama Orang Tua

Nama Ayah : MUHAMMAD YUNUS SIREGAR  
Nama Ibu : NUR FARIDA HUTASUHUT

### Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2003-2009 terdaftar sebagai siswa SD NEGERI 4 SIPIROK
2. Tahun 2009-2012 terdaftar sebagai siswa SMP NEGERI 1 SIPIROK
3. Tahun 2012-2015 terdaftar sebagai siswa SMA NEGERI 1 SIPIROK
4. Tahun 2016-sekarang, sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Juli 2019

Penulis

ANANDA TRY ALFAZRI SIREGAR